

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## TINJAUAN UMUM TENTANG KELUARGA SAKINAH

### A. Pengertian Keluarga Sakinah

Perkawinan merupakan pertemuan dua hati yang saling melengkapi satu sama lain dan dilandasi dengan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih-sayang (*rahmah*), pada dasarnya setiap calon pasangan suami isteri yang akan melangsungkan atau akan membentuk suatu rumah tangga akan selalu bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah dan sejahtera serta kekal untuk selamanya<sup>1</sup>.

Keluarga sakinah terdiri dari dua suku kata yaitu keluarga dan sakinah. Yang dimaksud keluarga adalah masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami isteri sebagai sumber intinya berikut anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami isteri. Baik mempunyai anak atau tidak mempunyai anak<sup>2</sup>.

Keluarga yang dimaksud ialah suami isteri yang terbentuk melalui perkawinan. Disini ada titik penekanan melalui perkawinan, kalau tidak melalui perkawinan maka bukan keluarga. Dan hidup bersama seorang pria dengan

<sup>1</sup>Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, (Surabaya: Bintang Terang 99, 1993), h. 10.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang wanita tidak dinamakan keluarga, jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membentuk keluarga<sup>3</sup>.

Sebagaimana Allah SWT telah menjelaskan dalam al-Qur'an dalam surat

*Ar-Rum*(30): 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasihdan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. Ar-Rum: 21)<sup>4</sup>.

Dalam ayat tersebut terkandung tiga makna yang dituju oleh suatu perkawinan, yaitu:

1. *Litaskunu ilaiha*, artinya supaya tenang. Maksudnya supaya perkawinan dapat menyebabkan ketenangan jiwa bagi pelakunya.
2. *Mawaddah*, membina rasa cinta. Akar kata *mawaddah* adalah *wadada* (membara atau menggebu-gebu) yang berarti meluap tiba-tiba, karena itulah pasangan muda dimana rasa cintanya sangat tinggi yang termuat kandungan cemburu, sedangkan rasa sayangnya masih rendah, banyak terjadi benturan karena tak mampu mengontrol rasa cinta yang terkadang sangat sulit terkontrol.

<sup>3</sup>BP4 Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2009), h. 4.

<sup>4</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, *Op.Cit.*, h. 366.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Rahmah*, yang berarti sayang. Bagi pasangan muda rasa sayangnya demikian rendah sedangkan rasa cintanya sangat tinggi. Dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah usia pasangan, maka kasih sayangnya semakin naik, sedangkan *mawaddah* nya semakin menurun.

Itulah kita melihat kakek-kakek dan nenek-nenek kelihatan mesra berduaan, itu bukan gejolak wujud cinta (*mawaddah*) yang ada pada mereka tetapi sayang (*rahmah*). Dimana rasa sayang tidak ada kandungan rasa cemburunya<sup>5</sup>.

Apabila benar-benar dipahami ayat tersebut kita akan mengakui bahwa apa yang menjadi idam-idaman dari banyak orang zaman sekarang ini. Allah SWT nyatakan sebagai tujuan suami isteri, yakni adanya ketentraman, damai serasi, hidup bersama dalam suasana cinta-mencintai. Islam menginginkan bahwa antara suami isteri itu terdapat saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling membantu serta saling menasehati. Ketentraman itu bersemayam didalam hati. Tinggal bersama bergaul serumah dengan isteri yang cocok menyebabkan sang suami itu pikirannya menjadi mantap, dan bilamana sang isteri benar-benar bijaksana, disamping mencintai suaminya, sang suami ini akan menjadi betah di rumah dan kemudian tentram dalam hati<sup>6</sup>.

<sup>5</sup>Ahmad Mubarak, *Nasehat Perkawinan dan Konsep Hidup Keluarga*, (Jakarta: Jati Bangsa, 2006), h. 18.

<sup>6</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta, Departemen Agama, 2001), h. 89.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan *sakinah* dalam kamus Arab berarti; al-waqaar, *aththuma'ninah*<sup>7</sup>, dan *al-mahabbah* (ketenangan hati, ketentraman dan kenyamanan). Imam Ar-Razi dalam tafsirnya *al-Kabir* menjelaskan *sakana ilaihi* berarti merasakan ketenangan batin, sedangkan *sakana indahu* berarti merasakan ketenangan fisik<sup>8</sup>. Dalam al-Qur'an surat *al-Fath* ayat 4 disebutkan bahwa Allah SWT memberikan kedamaian dan ketenteraman didalam hati manusia. Dalam surat *Al-Fath* (48): 21:

وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا

Artinya: “Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). Dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.(Q.S. Al-Fath: 4)<sup>9</sup>.

Dari arti-arti etimologis tersebut, kita memperoleh gambaran yang jelas bahwa keluarga *sakinah* yang dikehendaki fitrah manusia dan agama ialah terwujudnya suasana keluarga yang satu tujuan, selalu dapat berkumpul dengan baik, rukun dan akrab dalam kehidupan sehari-hari. Dengan suasana itu, terciptalah perasaan yang sama-sama senang dan keinginan untuk meredam emosi yang negatif sehingga kehidupan keluarga membawa kebaikan bagi semua anggota keluarga yang berdampak ketenangan bagi lingkungannya, sehingga dapat tercipta suasana salam (damai dan sejahtera) dan aman di tengah masyarakat.

<sup>7</sup>Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Cet. II; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 646.

<sup>8</sup>Taman dan Aniq Farida, *30 Pilar Keluarga Samara: Kado Membentuk Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 7.

<sup>9</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, *Op.Cit.*, h. 461.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan yang dimaksud dengan sakinah adalah rasa tentram, aman dan damai. Seorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang. Sebaliknya apabila sebagian atau salah satu yang telah disebutkan tadi tidak terpenuhi, maka orang tersebut akan merasa kecewa, resah dan gelisah. Hajat hidup yang diinginkan dalam kehidupan duniawiyah seseorang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, perlindungan hak asasi dan sebagainya<sup>10</sup>.

Pengertian keluarga sakinah dalam istilah ilmu fiqh disebut *usrah* atau *qirabah* yang juga telah menjadi bahasa Indonesia yaitu kerabat<sup>11</sup>. Dalam kamus besar Indonesia keluarga adalah ibu bapak dengan anak-anaknya atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat<sup>12</sup>.

Sedangkan kata Sakinah dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kedamaian, ketentraman, ketenangan dan kebahagiaan<sup>13</sup>. Secara etimologi sakinah adalah ketenangan, kedamaian, dari akar kata *sakan* menjadi tenang, damai, merdeka, hening dan tinggal<sup>14</sup>. Dalam Islam kata sakinah menandakan ketenangan dan kedamaian secara khusus, yakni kedamaian dari Allah yang berada dalam hati. Secara terminologi, keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang dan

<sup>10</sup>Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Badan Penasihatian Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, 2010), h. 5.

<sup>11</sup>Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih*, Jilid II, Cet. II, (Jakarta: Departemen Agama, 1984/1985), h. 156.

<sup>12</sup>Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 413.

<sup>13</sup>*Ibid.*, h. 769.

<sup>14</sup>Cyril Glasse, *Ensiklopedia Islam*, Penerjemah Ghuron A Mas'adi, cet. II, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1991), h. 351.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tenram, rukun dan damai. Dalam keluarga itu terjalin hubungan mesra dan harmonis, diantara semua anggota keluarga dengan penuh kelembutan dan kasih sayang<sup>15</sup>.

Menurut Quraish Shihab kata *sakinah* berarti ketenangan atau antonim kegoncangan, ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga ada saat dimana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan sakinah. Sakinah bukan hanya yang tampak pada ketenangan lahir, tetapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran sakinah tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan<sup>16</sup>.

Berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/7/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa<sup>17</sup>:

*“Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan,*

<sup>15</sup>Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. IV, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996),h.16.

<sup>16</sup>M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur’an: Kalung Permata Buat Anak-anakku*, (Cet. I; Jakarta: Lentera, 2007), h. 80-82.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Pejabat Urusan Agama Islam, edisi 2004*, (Jakarta:Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004), h. 1191.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia*<sup>18</sup>.

Dalam beberapa definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga unit terkecil dari masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya hidup secara harmonis, diliputi rasa kasih sayang, terpenuhi hak materi maupun spiritual dan didalamnya ketenangan, kedamaian serta mengamalkan ajaran agama sekaligus merealisasikan akhlak mulia.

Telah menjadi sunnatullah bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan akan memimpikan keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan pilar pembentukan masyarakat ideal yang dapat melahirkan keturunan yang shalih dan salihah. Didalamnya, kita akan menemukan kehangatan, kasih-sayang, kebahagiaan dan ketenangan yang akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga<sup>19</sup>.

Setiap keluarga pasti menginginkan tercapainya kehidupan yang bahagia, sejahtera dan damai (*sakinah, mawaddah warahmah*)<sup>20</sup>. Kehidupan rumah tanggayang bahagia, sejahtera dan damai akan melahirkan masyarakat yang rukun, damai, adil dan makmur (*baladun thaiyyabatun wa rabbun ghafur*). Karena masyarakat terdiri dari keluarga-keluarga, keluarga adalah pusat semua dari kegiatan masyarakat.

<sup>18</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah*, (Bandung Departemen Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang Urusan Agama Islam, 2001), h.21.

<sup>19</sup>Mashuri Kartubi, *Baiti Jannati Memasuki Pintu-pintu Syurga dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Yayasan Fajar Islam Indonesia, 2007), h. 92.

<sup>20</sup>Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 2.

## B. Kriteria Keluarga Sakinah

Dalam program pembinaan keluarga sakinah, kementerian agama telah menyusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri dari keluarga pra nikah, keluarga sakinah I, keluarga sakinah II, keluarga sakinah III dan keluarga sakinah plus<sup>21</sup> dan dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai dengan masing-masing kondisi daerah. Uraian masing-masing kriteria sebagai berikut<sup>22</sup>:

1. Keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah. Tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, seperti: keimanan, sholat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan dan kesehatan.
2. Keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal tetapi masih belum bisa memenuhi psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga, mengikuti interaksi sosial keagamaan dalam lingkungannya.
3. Keluarga sakinah II yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan disamping telah dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-

<sup>21</sup>Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Pemerintah Daerah Tentang Program Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001), h. 21



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah, infak, sedekah, zakat, amal jariyah, menabung dan sebagainya<sup>23</sup>.

4. Keluarga sakinah III yaitu keluarga-keluarga yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul karimah, sosial psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya<sup>24</sup>.

5. Keluarga sakinah III plus yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlaqul secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis dan pengembangannya serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Untuk mengukur keberhasilan program keluarga sakinah tersebut ditentukan tolak ukur masing-masing tingkatan. Tolak ukur ini juga dapat dikembangkan sesuai situasi dan kondisi di sekitarnya. Adapun tolak ukur umum adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:

1. Keluarga pra sakinah

- a. Keluarga dibentuk tidak melalui perkawinan yang sah;
- b. Tidak sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku;
- c. Tidak memiliki dasar keimanan;

---

<sup>23</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Bandung: Departemen Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat Bidang urusan Agama Islam, 2001), h. 21.

<sup>24</sup>*Ibid.*, h. 25.

<sup>25</sup>Departemen Agama RI, *Petunjuk Teknis Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), h. 25.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tidak melakukan sholat wajib;
- e. Tidak mengeluarkan zakat fitrah;
- f. Tidak tamat SD dan tidak dapat baca tulis;
- g. Termasuk kategori fakir atau miskin;
- h. Berbuat asusila;
- i. Terlibat perkara-perkara kriminal.

2. Keluarga sakinah I<sup>26</sup>

- a. Perkawinan sesuai dengan syari'at dan undang-undang nomor 1 tahun 1974;
- b. Keluarga memiliki surat nikah atau bukti lain, sebagai bukti perkawinan yang sah;
- c. Mempunyai perangkat sholat, sebagai bukti melaksanakan sholat wajib dan dasar keimanan;
- d. Terpenuhi kebutuhan pokok makanan, sebagai tanda bukan tergolong fakir miskin;
- e. Masih sering meninggalkan sholat;
- f. Jika sakit sering pergi ke dukun;
- g. Percaya terhadap tahayyul;
- h. Tidak datang ke pengajian/majelis taklim;
- i. Rata-rata keluarga tamat atau memiliki ijazah SD.

3. Keluarga sakinah II

Selain telah memenuhi kriteria keluarga I, keluarga tersebut hendaknya:

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tidak terjadi perceraian, kecuali sebab kematian atau hal sejenis lainnya yang mengharuskan terjadinya perceraian tersebut;
- b. Penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, sehingga bisa menabung;
- c. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMP;
- d. Memiliki rumah sendiri meskipun sederhana;
- e. Keluarga aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan sosial keagamaan;
- f. Mampu memenuhi standar makanan yang sehat/memenuhi empat sehat lima sempurna;
- g. Tidak terlibat perkara kriminal, judi, mabuk, prostitusi dan perbuatan amoral lainnya.

4. Keluarga sakinah III<sup>27</sup>

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah II, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Aktif dalam upaya meningkatkan kegiatan dan gairah keagamaan di masjid-masjid maupun dalam keluarga;
- b. Keluarga aktif menjadi pengurus kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
- c. Aktif memberikan dorongan dan motivasi untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta kesehatan masyarakat pada umumnya;
- d. Rata-rata keluarga memiliki ijazah SMA keatas;
- e. Pengeluaran zakat, infak, shadaqah dan wakaf senantiasa meningkat;
- f. Meningkatnya pengeluaran qurban;

---

<sup>27</sup>*Ibid.*, h. 27.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan ibadah haji secara baik dan benar, sesuai tuntunan agama dan perundang-undangan yang berlaku.

### 5. Keluarga sakinah III plus

Selain telah memenuhi kriteria keluarga sakinah III, keluarga tersebut hendaknya:

- a. Keluarga yang telah melaksanakan haji dapat memenuhi kriteria haji yang mabrur;
- b. Menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh organisasi yang dicintai oleh masyarakat dan keluarganya.
- c. Pengeluaran infak, zakat, shadaqah dan wakaf meningkat baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
- d. Meningkatnya kemampuan keluarga dan masyarakat sekelilingnya dalam memenuhi ajaran agama;
- e. Keluarga mampu mengembangkan ajaran agama;
- f. Rata-rata anggota keluarga mempunyai ijazah sarjana;
- g. Nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlaqul karimah tertanam dalam kehidupan pribadi dan keluarganya<sup>28</sup>;
- h. Tumbuh berkembang perasaan cinta dan kasih sayang secara selaras, serasi dan seimbang dalam anggota keluarga dan lingkungannya;
- i. Mampu menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya<sup>29</sup>.

Sedangkan menurut Danuri yang menjadi karakteristik dari keluarga sakinah atau ciri-ciri keluarga sakinah yaitu:

<sup>28</sup>*Ibid.*, h. 27.

<sup>29</sup>*Ibid.*, h. 28.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Adanya ketenangan jiwa yang ditandai dengan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  2. Adanya hubungan yang harmonis antara individu dengan individu lain dan antara individu dengan masyarakat;
  3. Terjamin kesehatan dan rohani serta sosial;
  4. Cukup sandang, pangan dan papan;
  5. Adanya jaminan hukum terutama hak asasi manusia;
  6. Terjadinya pelayanan pendidikan yang wajar;
  7. Adanya jaminan di hari tua, dan
  8. Tersedianya fasilitas rekreasi yang wajar<sup>30</sup>.

Menurut Aziz Mushoffa sebuah keluarga dapat disebut keluarga sakinah jika telah memenuhi kriteria sebagai berikut<sup>31</sup>:

1. Segi keberagaman keluarga; taat kepada ajaran Allah dan Rasul-Nya, cinta kepada Rasulullah dengan mengamalkan misi yang diembannya, mengimani kitab-kitab Allah dan al-Qur'an, membaca dan mendalami maknanya, mengimani yang ghaib, hari pembalasan dan qadla dan qadar. Sehingga berupaya mencapai yang terbaik, tawakkal dan sabar menerima qadar Allah, dalam hal ibadah mampu melaksanakan ibadah dengan baik, baik yang wajib maupun yang sunnah.

<sup>30</sup>Danuri, *Pertambahan Penduduk dan Kehidupan Keluarga*, (Yogyakarta, LPPK, IKIP, 1976), h. 19.

<sup>31</sup>Aziz Mushoffa, *Untaian Mutiara Buat Keluarga: Bekal bagi Keluarga dalam Menapaki Kehidupan*, (Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 12-14.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Segi pengetahuan agama, memiliki semangat untuk mempelajari, memahami dan memperdalam ajaran Islam. Taat melaksanakan tuntunan akhlak dan kondisi rumahnya Islami.
3. Segi pendidikan dalam rumah tangga, dalam hal ini diperlukan peran orang tua dalam memotivasi terhadap pendidikan formal bagi setiap anggota keluarganya.
4. Segi kesehatan keluarga, keadaan rumah dan lingkungan memenuhi kriteria rumah sehat, anggota keluarga menyukai olahraga sehingga tidak mudah sakit, jika ada anggota keluarga yang sakit segera menggunakan jasa pertolongan puskesmas atau dokter.
5. Segi ekonomi keluarga, suami isteri memiliki penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pengeluaran tidak melebihi pendapatan, kebutuhan pokok yang harus dipenuhi adalah kebutuhan makan sehari-hari, sandang, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Sebagaimana dijelaskan Rasulullah dalam sebuah hadits:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُثْبَةَ، امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ، عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ التَّقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَنِي

فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: Dari Aisyah ra, bahwa sesungguhnya Hindun telah berkata: Ya Rasulullah saw, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang bakhil, dia tidak memberikanku suatu yang cukup untuk anak-anakku kecuali sesuatu yang aku ambil darinya dan dia tidak mengetahui, maka Rasulullah bersabda: *Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar*<sup>32</sup>. (H.R. Bukhari).

<sup>32</sup>Abdullah Qadri Al-Ahdi, *Kitab Al-Mas'uliyah fil Islam Juz I*, Thab'ah As-salasah, 1992,h. 60.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Segi hubungan; memiliki hubungan sosial keluarga yang harmonis, hubungan suami isteri yang saling mencintai, menyayangi, saling membantu, menghormati, mempercayai, saling terbuka dan bermusyawarah bila mempunyai masalah dan saling memiliki jiwa pemaaf. Begitu juga hubungan orang tua dengan anak, orang tua mampu menunjukkan rasa cinta dan kasih sayangnya, memberikan perhatian, bersikap adil, mampu membuat suasana terbuka, sehingga anak merasa bebas mengutarakan permasalahannya. Anak berkewajiban menghormati, mentaati dan menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap orang tua dan selalu mendo'akan. Sedangkan hubungan dengan tetangga, diupayakan menjaga keharmonisan dengan jalan saling tolong-menolong, menghormati, mempercayai dan mampu ikut berbahagia terhadap kebahagiaan tetangganya, tidak saling bermusuhan dan mampu saling memaafkan.

Keluarga sakinah akan terwujud jika para anggota keluarga dapat memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan terhadap lingkungannya, sesuai ajaran al- Qur'an dan sunnah Rasul. Tercapainya keluarga sakinah adalah dambaan bagi setiap orang yang membangun mahligai rumah tangga. Keinginan yang mulia ini dikatakan atau tidak, jauh hari sudah terpancang sebelum dua insan yangberlainan jenis berikrar dalam sebuah pernikahan. Maka segenap daya dan upaya dilakukan untuk mencapai kebahagiaan tersebut<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 29



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap keluarga diharapkan mampu membina rumah tangganya menjadi keluarga yang memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang sebagai tujuan utama dari perkawinan. Sebuah keluarga dapat disebut harmonis apabila memiliki indikasi menguatnya hubungan komunikasi yang baik antara sesama anggota keluarga dan terpenuhi standar kebutuhan materil dan spiritual serta teraplikasinya nilai-nilai moral dan agama dalam keluarga. Inilah keluarga yang dikenal dengan sebutan keluarga sakinah<sup>34</sup>.

### C. Unsur-Unsur Mewujudkan Keluarga Sakinah

Setelah suami isteri memahami hak dan kewajiban, ada beberapa unsur yang sangat perlu ditempuh guna mewujudkan keluarga sakinah adalah:

#### 1. Mewujudkan Harmonisasi Hubungan Suami Isteri

Hubungan suami isteri atas dasar saling membutuhkan, sepertipakaian yang di dipakai, sebagaimana yang diungkapkan dalam al-Qur'an surat *Al- Baqarah* (2): 187:

... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Artinya: ... “Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagimereka” .... (Q.S. *Al- Baqarah* (2): 187)<sup>35</sup>.

Upaya mewujudkan harmonisasi hubungan suami isteri dapat dicapai antara lain melalui:

<sup>34</sup>Abdullah Qadri Al-Ahdi, *Kitab Al-Mas'uliyah fil Islam Juz I*, Thab'ah As-salasih, 1992,h. 60.

<sup>35</sup>Ahmad Azhar Basyir dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Syurgawi*, (Yogyakarta: Titian Illahi Press, 1994), h. 11.





#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Adanya Saling Pengertian

Diantara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing baik secara fisik maupun mental. Perlu diketahui bahwa suami isteri sebagai manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Masing-masing sebelumnya tidak saling mengenal, bertemu setelah sama-sama dewasa tidak saja berbeda jenis tetapi masing-masing memiliki perbedaan sikap, tingkah laku dan perbedaan pandangan hidup<sup>36</sup>.

#### b. Saling Menerima Kenyataan

Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezki dan mati dalam kekuasaan Allah, tidak dapat dirumuskan secara matematis, namun kepada kita manusia diperintahkan untuk melakukan ikhtiar. Hasilnya barulah merupakan suatu kenyataan yang harus kita terima, termasuk keadaan suami isteri kita masing-masing kita terima secara tulus dan ikhlas.

#### a. Saling Melakukan Penyesuaian Diri

Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. Kemanapun penyesuaian diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak yang positif baik pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa<sup>37</sup>.

<sup>36</sup>Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru: Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, 2004), h. 31.

<sup>37</sup>Syahmini Zaini, *Op.Cit.*, h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Memupuk Rasa Cinta

Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia, kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun begitu setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan keperluan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling sayang-menyayangi, kasih mengasahi, hormat-menghormati serta saling hormai-menghormai dengan penuh keterbukaan<sup>38</sup>.

c. Melaksanakan Asas Musyawarah

Dalam kehidupan berkeluarga sikap musyawarah terutama antara suami dan isteri merupakan suatu yang perlu diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat dipecahkan selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami ataupun isteri. Sikap suka musyawarah dalam keluarga dapat menumbuhkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab diantara para anggota keluarga dalam menyelesaikan dan memecahkan masalah-masalah yang timbul. Sebagaimana firman Allah dalam surat *Asy-Syura* (42): 38:

---

<sup>38</sup> Syahmini Zaini, *Op.Cit.*, h. 13.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”. (Q.S. Asy-Syura (42): 38)<sup>39</sup>.

d. Suka Memaafkan

Diantara suami-isteri harus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang persoalan yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami isteri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan<sup>40</sup>.

e. Berperan Serta Untuk Kemajuan Bersama

Masing-masing suami isteri harus berusaha saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga<sup>41</sup>.

2. Membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan

Keluarga dalam lingkup yang lebih besar tidak hanya terdiri hanya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Akan tetapi menyangkut hubungan persaudaraan yang lebih besar lagi baik hubungan antara anggota keluarga maupun hubungan dengan lingkungan masyarakat. Secara rinci dapat penulis jelaskan hubungan antara

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, *op.cit.*, h. 439.

<sup>40</sup>Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *op.cit.*, h. 33.

<sup>41</sup>Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *op.cit.*, h. 33.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota keluarga dan hubungan lingkungan dengan tetangga dan masyarakat sebagai berikut<sup>42</sup>:

a. Hubungan antara anggota keluarga

Karena hubungan persaudaraan yang lebih luas menjadi ciri dari masyarakat kita. Hubungan antara sesama keluarga besar harus terjalin dengan baik antara keluarga dua belah pihak. Suami harus baik dengan pihak keluarga isteri demikian juga isteri dengan pihak keluarga suami.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT surat *An-Nisa* (4): 1:

... وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: ...“Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”. (Q.S. *An-Nisa*: 1)<sup>43</sup>.

Setiap anggota keluarga, terutama orang tua terhadap anak-anak dituntut untuk senantiasa bersikap baik dan berbuat sesuai dengan garis-garis yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surat *At-Tahrim* (66): 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

<sup>42</sup> *Ibid.*, h. 30

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, *op.cit.*, h. 250



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Q.S. At-Tahrim: 6)<sup>44</sup>.

b. Hubungan dengan tetangga dan masyarakat<sup>45</sup>

Tetangga merupakan orang-orang terdekat yang umumnya merekalah orang-orang yang pertama tahu dan dimintai pertolongannya. Oleh karenanya sangatlah janggal kalau hubungan dengan tetangga tidak dapat perhatian. Dapat kita bayangkan kalau sebuah keluarga yang tidak mau rukun dengan tetangganya kemudian mendapat musibah yang memerlukan pertolongan orang lain, sedangkan tetangganya tidak mau tahu urusannya. Saling kunjung mengunjungi dan saling mengirimi adalah sebuah perbuatan terpuji lainnya perbuatan tersebut akan menimbulkan kasih-sayang antara yang satu dengan yang lainnya.

Begitu penting hubungan baik dengan semua pihak dengan sebuah pihak, karena pada dasarnya manusia itu saling membutuhkan dan kebutuhan-kebutuhan seseorang merupakan tingkatan dan mata rantai yang semakin memanjang. Umpamanya, si A memerlukan rumah, untuk membuat rumah perlu tukang bangunan dan tukang bangunan memerlukan alat-alat sedangkan alat-alat dibuat oleh pandai besi dan begitu seterusnya. Apabila hubungan dengan beberapa pihak berjalan baik, tentulah kebahagiaan yang menjadi idaman setiap insan akan tercapai.

3. Terwujudnya kehidupan beragama dan ubudiyah (ibadah) dalam keluarga dengan menciptakan suasana keagamaan keluarga, sehingga terbebas dari 3 hal<sup>46</sup>:

<sup>44</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, *op.cit.*, h. 505.

<sup>45</sup>Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau, *op.cit.*, h. 34.

<sup>46</sup>Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau *op.cit.*, h. 37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Buta baca al-Qur'an
- b. Buta ibadah
- c. Buta akhlak mulia

Untuk mengatasi hal demikian, maka perlu penanggulangan untuk mencari solusinya dengan melakukan antara lain<sup>47</sup>:

- a. Membudayakan sholat jama'ah dan memahami isinya secara rutin
- b. Membiasakan membaca al-Qur'an dan memahami isinya secara rutin
- c. Mengadakan amaliah ubudiyah dalam keluarga

4. Peningkatan pendidikan baik kualitas maupun kuantitas antara lain<sup>48</sup>:

- a. Pendidikan ke-Tuhanan yang Maha Esa (Tauhid)
- b. Pendidikan IPTEK
- c. Pendidikan keterampilan
- d. Pendidikan Akhlak
- e. Pendidikan kemandirian

5. Kesehatan keluarga yang terjaga dengan baik dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain<sup>49</sup>:

- a. Prilaku hidup bersih dan sehat
- b. Kebersihan rumah dan lingkungan
- c. Olahraga keluarga secara rutin
- d. Gizi keluarga terjaga

6. Ekonomi keluarga yang stabil dengan kegiatan antara lain<sup>50</sup>:

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, h. 89

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 80

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 70

<sup>50</sup> *Ibid.*, h. 76

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengendalian keuangan
- b. Pembudayaan menabung
- c. Memanfaatkan pekarangan atau industri rumah tangga

7. Hubungan fungsional yang seimbang, serasi dan selaras dalam keluarga dan antar keluarga dengan lingkungan antara lain<sup>51</sup>:

- a. Menciptakan hubungan yang komunikatif antar anggota keluarga
- b. Mengembangkan dan membina akhlak mulia dalam keluarga
- c. Menumbuhkan rasa memiliki dalam keluarga
- d. Mengembangkan kecintaan pada lingkungan.

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 766